



**PETUNJUK TEKNIS SURVEI MODERASI AGAMA
PADA PELAKSANAAN KKN REGULER MULTISEKTORAL
TAHUN 2022 GELOMBANG II
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Menindaklanjuti buku pedoman KKN Tahun 2022 Gelombang II maka diperlukan petunjuk teknis untuk pelaksanaan survei moderasi beragama, dalam pelaksanaan KKN yakni sebagai berikut:

1. Setiap desa membentuk tim yang isinya 15 orang. Tim ini terdiri dari perwakilan kelompok yang ada di desa tempat KKN.
2. Memastikan responden yang disurvei tidak sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya dalam satu desa. Diupayakan responden tidak tertumpu dalam satu dusun saja melainkan ada di beberapa dusun di desa tersebut
3. Dalam melakukan wawancara pada responden harus menjaga sopan santun dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.
4. Berpakaian rapi dan mengenakan jas almamater saat bertemu dengan responden.
5. Saat bertemu responden harus mengenakan masker dan memberi masker pada responden yang tidak mengenakan masker.
6. Menjaga jarak saat melakukan wawancara dengan responden.
7. Siapkan dokumentasi saat wawancara baik.
8. Mengisi aplikasi survei <https://bit.ly/surveikeberagamaantrenggalek> sesuai dengan jawaban responden (bukan responden yang mengisi survei tersebut).
9. Mengatur jadwal survei agar tidak bergerombol dan membuat kerumunan.

Untuk memudahkan survei, berikut ini adalah kategori responden dan jumlah responden yang harus disurvei:

1. Tokoh Pemuda:
Aktivis muda NU atau muhammadiyah, LDII, tokoh pemuda Kristen, katolik, budha, hindhu, Karang Taruna, Remaja Masjid, Komunitas Pemuda (pencak silat), Komunitas Game, Komunitas Motor, Komunitas Sepeda, Komunitas Burung, Tokoh pemuda Pokdarwis, Atau tokoh pemuda berpengaruh lainnya.

2. Tokoh Masyarakat:

Kepala Desa/Lurah, pak RT, Pak RW, Kepala Dusun, perangkat desa, Guru yang senior, pensiunan pegawai, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh kelompok tani, pegawai pemerintah. Atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tokoh partai politik, tokoh pokdarwis, tokoh budaya.

3. Tokoh Agama:

Tokoh agama lintas agama, Kiai/bu nyai kampung, imam musala, pengajar TPQ, modin, pengurus NU/Muhammadiyah atau ormas keagamaan yang lain, pengurus gereja, atau tempat ibadah, kuncen makam/tempat yang dikeramatkan, pengurus musala, naib, imam tahlil.

4. Masyarakat Biasa:

Masyarakat biasa adalah masyarakat yang tidak terafiliasi dengan ketiga kriteria di atas. Mereka hanya orang biasa saja di lingkungan desa ataupun dusun.

Kecamatan Kampak	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Tokoh Pemuda	Masyarakat Biasa	Total
BENDOAGUNG	22	22	22	22	88
BOGORAN	18	18	18	18	72
KARANGREJO	29	29	29	29	116
NGADIMULYO	23	23	23	23	92
SENDEN	15	15	15	15	60
SUGIHAN	14	14	14	14	56
TIMAHAN	16	16	16	16	64
TOTAL					548

Kecamatan Bendungan	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Tokoh Pemuda	Masyarakat Biasa	Total
BOTOPutih	15	15	15	15	60
DEPOK	16	16	16	16	65
DOMYONG	13	13	13	13	53
MASARAN	9	9	9	9	36
SENGON	7	7	7	7	28
SERABAH	8	8	8	8	32
SUMURUP	21	21	21	21	85
SURENLOR	11	11	11	11	44
TOTAL					403

Kecamatan Pule	Tokoh masyarakat	Tokoh Agama	Tokoh Pemuda	Masyarakat Biasa	Total
JOHO	16	16	16	16	62
JOMBOK	33	33	33	33	132
KARANG ANYAR	18	18	18	18	70
KEMBANGAN	8	8	8	8	31
PAKEL	12	12	12	12	46
PULE	39	39	39	39	156

PUYUNG	18	18	18	18	70
SIDOMULYO	25	25	25	25	101
SUKOKIDUL	10	10	10	10	39
TANGGARAN	18	18	18	18	70
Total					777

Kecamatan Panggul	Tokoh masyarakat	Tokoh Agama	Tokoh Pemuda	Masyarakat Biasa	Total
BANJAR	17	17	17	17	68
BARANG	7	7	7	7	28
BESUKI	10	10	10	10	40
BODAG	7	7	7	7	28
DEPOK	17	17	17	17	68
GAYAM	8	8	8	8	32
KARANGTENGAH	14	14	14	14	56
KERTOSONO	17	17	17	17	68
MANGGIS	15	15	15	15	60
NGLEBENG	22	22	22	22	88
NGRAMBINGAN	17	17	17	17	68
NGRENCAK	17	17	17	17	68
PANGGUL	12	12	12	12	48
SAWAHAN	14	14	14	14	56
TANGKIL	17	17	17	17	68
TERBIS	12	12	12	12	48
WONOCOYO	19	19	19	19	76
Total					968

Demikian petunjuk teknis survei untuk KKN tahun 2022 gelombang II. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tulungagung, 15 Agustus 2022